



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA. TIm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Izin Poligami, antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah mendengar keterangan calon isteri Pemohon;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 19 April 2012 di bawah register perkara Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.Tlm telah mengajukan permohonan izin Poligami dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 1995 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1415 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor [REDACTED];
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - **ANAK I PMTM**, umur 14 tahun
 - **ANAK II PMTM**, umur 13 tahun
 - **ANAK III PMTM**, umur 7 tahun
3. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Pr. **CLN ISTERI KEDUA**, umur 50 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;
5. Bahwa Pr. **CLN ISTERI KEDUA** tersebut berstatus gadis (belum pernah menikah);
6. Bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk berpoligami adalah Pemohon dengan penuh keyakinan akan menjalankan Sunnah Rasulullah SAW. Selain itu juga Pr. **CLN ISTERI**

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 2 of 33



KEDUA yang hendak Pemohon jadikan isteri kedua adalah seorang Mualaf. Pemohon mempunyai niat yang mulia membina serta menjadi seorang imam bagi Pr. **CLN ISTERI KEDUA**. Hingganya dikemudian hari Pr. **CLN ISTERI KEDUA** akan menjadi seorang muslimah yang sejati;

7. Bahwa isteri Pemohon sampai dengan saat ini tidak merasa keberatan perihal pengajuan poligami oleh Pemohon. Karena ketika Pemohon memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon akan melakukan poligami dengan Pr. **CLN ISTERI KEDUA**, Termohon dengan ikhlas dan tulus hati memberikan izin kepada Pemohon;
8. Bahwa secara hukum antara Pemohon dan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik itu halangan dari sudut pandang agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon kelak karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil Rp. 2.573.900,- (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Selain itu juga Pemohon mempunyai penghasilan lain berupa usaha Koperasi serba usaha "Makmur Jaya" yang telah berbadan hukum dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 3 of 33



a. 1 (satu) buah rumah berukuran 6.30 m X 11 m di atas tanah yang berukuran 15 m X 50 m yang terletak di Dusun Rejonegoro, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah milik Ruslin Pakaya
- Timur berbatas dengan tanah milik Joni Kilo
- Selatan berbatas dengan jalan trans Sulawesi
- Barat berbatas dengan tanah milik Risten Pakaya

b. 1 (satu) buah mobil Pick Up merk Suzuki Carri warna putih dengan Nomor Polisi DM 8233 BA

c. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi DM 2465 C

11. Bahwa Pemohon selaku PNS saat ini Pemohon sudah mendapatkan izin untuk melakukan poligami;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama Pr. **CLN**

ISTERI KEDUA;

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 4 of 33



3. Menetapkan bahwa harta pada point 10 huruf a, b dan c adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk berpikir secara matang dalam melakukan poligami dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat berpoligami, akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui alasan-alasan yang telah diungkapkan oleh Pemohon dan menyatakan pula bahwa mengizinkan Pemohon untuk kawin kedua kalinya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Termohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon yang mau berpoligami dan bersedia untuk dipoligami oleh

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 5 of 33



Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa unsur sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dengan sendirinya menjadi hilang, oleh karenanya perkara ini dipandang oleh Majelis Hakim tidak perlu dimediasi lagi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama : **CLN ISTERI KEDUA**, umur 50 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon memiliki mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk dua orang isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo tanggal 6 Februari 2007. (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan calon istri Pemohon belum menikah, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangihula Kabupaten Gorontalo. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan calon istri Pemohon siap menjadi istri kedua Pemohon, ditandatangani di atas meterai Rp

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 6 of 33



6.000 oleh calon istri Pemohon, tertanggal 13 April 2012.

(Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan calon istri Pemohon menganut agama Islam tanpa paksaan, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 oleh calon istri Pemohon, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Izin Menikah dari istri Pemohon, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 oleh istri Pemohon, tertanggal 11 April 2012. (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Daftar Pembayaran Gaji Pemohon pada [REDACTED], bulan April 2012 (Bukti P.6);

7. Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor [REDACTED], tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 22 Februari 2011. (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan bahwa Pemohon adalah rekan bisnis dan telah menanam modal pada Koperasi [REDACTED] tanggal 1 Nopember 2010, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 oleh calon istri Pemohon. (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan kepemilikan tanah dan rumah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Rejonegoro, tertanggal 25 Mei 2012 (Bukti P.9);

10. Fotokopi Tanda Bukti Penyitaan No. Pol : [REDACTED] tanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Limboto, tertanggal 28 Juni 2011 (Bukti P.10);



11. Fotokopi STNK motor No. Pol [REDACTED] atas nama pemilik PEMOHON. (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon akan berlaku adil terhadap kedua istrinya baik untuk kebutuhan lahiriah maupun batiniah, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 oleh Pemohon, tertanggal 13 April 2012. (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon sanggup menafkahi kedua istrinya baik untuk kebutuhan lahiriah maupun batiniah, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 oleh Pemohon, tertanggal 13 April 2012. (Bukti P.13);
14. Fotokopi KTP Pemohon berlaku hingga 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo. (Bukti P.14);
15. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon benar-benar penduduk [REDACTED] Kab. Boalemo tertanggal 25 Mei 2012. (Bukti P.15);
16. Fotokopi KTP istri Pemohon berlaku hingga 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo. (Bukti P.16);
17. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama istri Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon benar-benar penduduk [REDACTED] Kab. Boalemo tertanggal 25 Mei 2012. (Bukti P.17);



18. Fotokopi KTP calon istri Pemohon masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo. (Bukti P.18);
19. Fotokopi surat keterangan calon istri Pemohon telah memeluk Agama Islam tertanggal 14 April 2011 (Bukti P.19);
- Semua Alat bukti tertulis yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya masing-masing diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 sebagaimana urutan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan kenal mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk berpoligami dengan calon istrinya bernama CLN ISTERI KEDUA yang berstatus gadis;



- Bahwa calon istri Pemohon beberapa kali mengatakan kepada saksi bahwa ia siap menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon memberikan respon baik terhadap rencana Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa hubungan Termohon dengan calon istri Pemohon baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa calon istri Pemohon adalah muallaf;
- Bahwa hubungan calon istri Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon baik;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon memiliki tanah, rumah, mobil serta motor;
- Bahwa Pemohon adalah PNS di Dinas Perhubungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 10 of 33



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk berpikir secara matang dalam melakukan poligami dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat berpoligami, serta telah pula memberikan penjelasan sisi mudharatnya untuk berpoligami akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan Poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan terikat perkawinan sah, yang karenanya pula Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan Poligami terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Poligami terhadap Termohon, untuk itu Majelis Hakim akan

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 11 of 33



mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah Izin beristeri lebih dari seorang”. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa selama berumah tangga telah hidup rukun dan harmonis hingga sekarang, namun Pemohon ingin menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama CLN ISTERI KEDUA yang berstatus gadis yang secara hukum tidak ada halangan untuk dinikahnya, adapun keinginan berpoligami tersebut hendak dilakukan oleh Pemohon karena semata-mata menjalankan sunnah Rasulullah SAW serta mempunyai niat membina dan menjadi imam bagi calon istri Pemohon tersebut, karena calon isteri Pemohon berstatus muallaf untuk kemudian menjadi muslimah yang sejati, dan untuk melakukan poligami Pemohon mampu untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya dengan mata

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 12 of 33



pencaharian yang ada sekarang, dan menjamin akan berlaku adil terhadap kedua orang isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak berkeberatan jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan calon isteri Pemohon pun dalam persidangan telah memberikan keterangan dan menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh Pemohon meskipun Pemohon telah beristerikan Termohon. Majelis menilai bahwa ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan : “.... semua *sengketa* perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.” jika dikaitkan dengan kesediaan Termohon dan calon isteri Pemohon, maka unsur *sengketa* dalam perkara ini sudah tidak terdapat lagi, oleh karena itu secara *mafhum mukhalafah* perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaan tanpa harus melalui proses mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan poligami Pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga hingga Pemohon mengajukan permohonan poligami ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian tidak berarti bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan sendirinya dapat dinyatakan terbukti, hal ini

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 13 of 33



dapat dimengerti mengingat dalam perkara permohonan poligami terdapat fakta-fakta yang pembuktiannya tidak hanya dengan pengakuan saja, seperti perkawinan Pemohon dan Termohon, kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya, kemampuan Pemohon secara *financial*, dan keadaan serta hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua apakah terdapat halangan untuk menikah atau tidak, untuk itu pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk berpoligami, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada alasan-alasan yang mendasari keinginan Pemohon untuk berpoligami, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam melakukan poligami, kemampuan *financial* Pemohon untuk melakukan poligami dan keadaan serta hubungan hukum antara Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut yang secara runtut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.19 dan satu orang saksi, bukti-bukti mana, baik itu bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 14 of 33



perkawinan yang sah, terhadap bukti P.1 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat Izin Menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 11 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk melakukan kawin kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan bernama CLN ISTERI KEDUA, terhadap bukti P.5 tersebut memiliki korelasi yang signifikan serta relevan dengan pengakuan Termohon dalam persidangan, untuk itu Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon telah diizinkan oleh Termohon untuk kawin kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan bernama CLN ISTERI KEDUA;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.12 dan P.13, berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu pula memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, terhadap bukti P.12 dan P.13 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri serta mampu untuk memenuhi semua kebutuhan terhadap isteri-isteri dan anak-anak merupakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang yang hendak melakukan poligami dan diajukan secara tertulis di persidangan, untuk itu dengan adanya bukti P.12 dan P.13 tersebut, maka secara tekstual harus dinyatakan terbukti Pemohon telah memenuhi syarat untuk

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 15 of 33



melakukan poligami sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian secara kontekstualnya kemampuan Pemohon untuk dapat memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya perlu dianalisis secara mendalam lebih lanjut, dalam hal ini dengan memperhatikan penghasilan Pemohon secara riil dan faktual;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6 berupa daftar pembayaran gaji pegawai pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Pos Komunikasi yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.573.900 (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan, oleh karena bukti tersebut merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.573.900 (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.6 Pemohon juga mengajukan bukti P.7 dan P.8. Bukti P.7 mana menerangkan tentang adanya Badan Usaha yang berbentuk Koperasi yang bernama [REDACTED], di mana Pemohon mempunyai saham sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam Badan Usaha tersebut sebagaimana bukti P.8 dan dari usaha tersebut Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.573.900 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan bukti P.8 yang dihubungkan pula dengan bukti P.13 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon terbukti sanggup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya jika kelak sudah berpoligami serta kebutuhan anak-anaknya pula;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon isteri Pemohon berstatus perawan dan bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon, bukti P.2 dan P.3 tersebut juga selaras dengan keterangan calon isteri Pemohon di persidangan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri Pemohon berstatus perawan dan bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon isteri Pemohon dengan ikhlas melepaskan agama yang dianutnya yaitu agama kristen dan menyatakan kesediaannya memeluk agama Islam, bukti P.4 tersebut juga relevan dengan bukti P.19 yang menerangkan calon isteri Pemohon sudah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan imam Masjid yang bernama SEORANG IMAM pada tanggal 14 April 2011, untuk itu dinyatakan terbukti bahwa calon isteri Pemohon adalah muallaf;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.9 sampai dengan bukti P.11 menjelaskan tentang kepemilikan harta Pemohon dan Termohon, bukti-bukti mana merupakan bukti otentik yang nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 17 of 33



bahwa Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai harta benda sebagaimana yang tertuang dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.14 sampai dengan bukti P.18 dinilai oleh Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I PEMOHON telah memberikan keterangan di bawah sumpah dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak dan keduanya selama ini telah hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon isteri yang akan dipoligami oleh Pemohon yang bernama CLN ISTERI KEDUA, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan sepersusuan dan sudah saling mengenal satu sama lain dan telah direstui pula oleh Termohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain itu saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS serta itu juga Pemohon dan Termohon juga mempunyai harta benda yang didapat selama Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan mereka berupa rumah, mobil, motor dan tanah;

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 18 of 33



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian analisis alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami dimaksud karena semata-mata menjalankan sunnah Rasulullah SAW serta mempunyai niat membina dan menjadi imam bagi calon istri Pemohon tersebut, karena calon isteri Pemohon berstatus muallaf;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya (poligami) dengan perempuan yang bernama CLN ISTERI KEDUA telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya (CLN ISTERI KEDUA) sudah saling kenal dan telah direstui oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya (CLN ISTERI KEDUA) tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 7.573.900 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan sebagai PNS dan penghasilan tambahan dari usaha Koperasi Serba Usaha “ [REDACTED] ”;

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 19 of 33



- Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya serta sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa, tanah seluas 750 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran 6.30 m X 11 m yang terletak di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, sebuah mobil Pick Up merk Suzuki Carri warna putih dengan Nomor Polisi [REDACTED] atas nama Pemohon dan sebuah motor Merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi [REDACTED] atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama CLN ISTERI KEDUA karena semata-mata menjalankan sunnah Rasulullah SAW serta mempunyai niat membina dan menjadi imam bagi calon istri Pemohon tersebut, karena calon isteri Pemohon berstatus muallaf dan untuk itu Pemohon sanggup memenuhi semua kebutuhan isteri-isterinya dan bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan poligami secara *yuridis-normatif* merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 20 of 33



Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58

Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan seorang suami untuk berpoligami menegaskan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, terhadap ketentuan tersebut dipahami oleh Majelis Hakim bersifat *alternatif*, artinya jika salah satu poin-poin tersebut terpenuhi maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi pula syarat-syarat sebagai berikut ; (a) adanya persetujuan isteri; (b) adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, terhadap ketentuan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim bersifat *kumulatif*, artinya bahwa seorang suami dalam hal

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 21 of 33



berpoligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki dalam hal berpoligami yaitu *pertama*, adanya alasan-alasan yang mendasari keinginan untuk berpoligami dan *kedua*, adanya syarat-syarat yang harus dimiliki dalam hal seorang laki-laki mau melakukan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan jika dihubungkan dengan dua ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai oleh Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Pemohon, sedangkan alasan yang mendasari keinginan Pemohon untuk berpoligami secara yuridis tidak tertampung oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terlalu bersifat *limitatif* sehingga berimplikasi pada pelaksanaan hukum yang cenderung bersifat *rigid* (kaku) yang mengakibatkan terabaikannya nilai-nilai *normatif* yang terkandung dalam kaidah-kaidah agama sebagai norma yang hidup dalam masyarakat, tidak terkecuali dalam

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 22 of 33



perkara a quo, untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim perlu dilakukan *reinterpretasi* kembali terhadap ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas dengan meletakkannya secara kasuistik dan holistik dalam bingkai keterkaitan antara *teks, konteks* dan *kontekstualisasi* dengan mengembalikannya kembali pada hukum dasarnya yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah asas monogami, namun demikian terhadap asas monogami tersebut oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) dibuka ruang dengan menyerahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini tentu oleh pihak pembuat Undang-Undang dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinannya berdasarkan agama dan kepercayaannya, hal ini tercermin pula dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan poin 4 huruf (c) yang menyatakan bahwa Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang;

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 23 of 33



Menimbang, bahwa nilai substansi yang dikandung oleh norma ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkorelasi dengan penjelasan umumnya pada poin 4 huruf (c) menurut pendapat Majelis Hakim adalah sesungguhnya hak untuk melakukan perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) dan berada dalam ruang lingkup hukum keluarga (*family recht*), sehingga sudah seyogyanya tidak boleh ada aturan dalam suatu negara untuk melarang, atau tidak memberikan hak bagi warga negaranya laki-laki untuk melangsungkan perkawinan secara sah untuk kedua kalinya sepanjang agama yang dianut oleh yang bersangkutan membolehkan atau menghalalkannya, selain itu Majelis Hakim berpendapat pula bahwa poligami merupakan pilihan sosial (*social of changes*) sehingga sudah seharusnya pilihan itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang menjalaninya sepanjang alasan yang melatarbelakanginya logis dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama maupun norma sosial;

Menimbang, bahwa dalam konteks demikian jika dihubungkan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon yang melatarbelakangi keinginannya untuk melakukan poligami karena semata-mata menjalankan sunnah Rasulullah SAW serta mempunyai niat membina dan menjadi imam bagi calon istri Pemohon tersebut, karena calon isteri Pemohon berstatus muallaf, menurut pendapat Majelis Hakim adalah logis dan tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 24 of 33



berlaku, norma agama maupun norma sosial, sehingga dapat diakomodir sebagai suatu alasan untuk dapat berpoligami selain dari apa yang sudah digariskan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa lahirnya *limitasi* dari alasan yang dapat membolehkan bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami yang dituangkan oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lain dimaksudkan untuk mencegah lahirnya *tirani* dan dominasi oleh kaum laki-laki yang akan melahirkan kecenderungan menjadikan kaum perempuan sebagai objek pelampiasan hawa nafsu seksual sehingga melenceng dari tujuan sesungguhnya disyariatkannya lembaga poligami bagi umat Islam yang sudah barang tentu berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak-hak isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa umur calon isteri Pemohon berusia 50 tahun, usia mana sudah memasuki fase menopause dibandingkan dengan fakta usia Termohon saat ini 36 tahun usia mana jauh lebih muda 14 tahun dari calon isteri Pemohon, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk melakoni poligami benar-benar semata-mata menjalankan sunnah Rasulullah SAW serta mempunyai niat membina dan menjadi imam bagi calon istri

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 25 of 33



Pemohon tersebut, karena calon isteri Pemohon berstatus muallaf dan sangat jauh dari indikasi bentuk pelampiasan hawa nafsu seksual belaka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap maksud dari dirumuskan norma ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dapat dikategorikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pula Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Termohon (bukti P.2) dan telah pula memberikan pernyataan secara tertulis sanggup berlaku adil dan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya (bukti P.3 dan P.4) yang kesemuanya merupakan syarat-syarat bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terjadi sinkronisasi antara fakta-fakta yang dinilai terbukti dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pintu poligami pada dasarnya terbuka, namun akan tertutup jika berbagai persyaratan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka makna kontekstualnya adalah

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 26 of 33



memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk lebih memfokuskan diri dan evaluasi diri serta merupakan ujian untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri yang dikawininya, dalam konteks yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam hal melakukan poligami harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut Pemohon telah mengajukan Asli Surat Keputusan [REDACTED] [REDACTED] bertanggal 22 Mei 2012, yang menerangkan bahwa Pemohon telah diberikan izin oleh atasannya untuk beristeri lebih dari seorang, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 dan 5 Undang-Undang

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 27 of 33



Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk beristeri lagi dengan seorang wanita bernama (CLN ISTERI KEDUA);

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan izin poligami Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang mereka peroleh selama terikat dalam perkawinan sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan ini, oleh karena permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka permohonan penetapan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon menjadi sangat relevan dipertimbangkan, meskipun secara yuridis tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan harta bersama selama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami sangat menitikberatkan pada nilai keadilan, dalam hal ini keadilan seorang suami terhadap isteri-isteri termasuk keadilan dalam hal perolehan harta bersama dalam perkawinan, selain itu menurut Majelis Hakim hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum, hukum harus kompeten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 28 of 33



terhadap terciptanya trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, demi mewujudkan keadilan substantif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim terlalu bersifat umum dan akan mengalami problem dalam penerapannya khususnya dalam konteks poligami, karena tidak ada batasan yang jelas antara harta benda yang diperoleh suami bersama isteri pertama, isteri kedua dan seterusnya, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi isteri-isteri yang dipoligami, untuk itu perlu adanya penetapan terhadap harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan sampai dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu orang (poligami) pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun demikian terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi terlebih dahulu (isteri pertama), untuk itu terhadap ketentuan tersebut harus dipahami bahwa harta bersama yang diperoleh suami selama dalam ikatan

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 29 of 33



perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama, adapun harta yang diperoleh suami selama terikat dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua, terhadap ketentuan ini tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan kepada isteri kedua selama peruntukan tersebut tidak melebihi sepertiga ($1/3$) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama terikat perkawinan sampai dengan pengajuan permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 750 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran 6.30 m X 11 m yang terletak di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, sebuah mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi [REDACTED] atas nama Pemohon dan sebuah motor Merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi [REDACTED] atas nama Pemohon, dengan demikian terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa tanah seluas 750 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran 6.30 m X 11 m yang terletak di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, sebuah mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi [REDACTED] atas nama Pemohon dan sebuah motor Merk



Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi [REDACTED] atas nama Pemohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama (CLN ISTERI KEDUA);
3. Menetapkan, bahwa harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa :
 - a. 1 (satu) buah rumah berukuran 6.30 m X 11 m di atas tanah yang berukuran 15 m X 50 m yang terletak di Dusun Rejonegoro, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah milik Ruslin Pakaya
 - Timur berbatas dengan tanah milik Joni Kilo

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 31 of 33



- Selatan berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi
 - Barat berbatas dengan tanah milik Ridsen Pakaya
 - b. 1 (satu) buah mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi [REDACTED]
 - c. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi [REDACTED]
- Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 516.000.- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **Tiga September 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **Lima Belas Syawal 1433 H.** Oleh kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.
S.HI.**

KAHARUDIN ANWAR,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 32 of 33



ACHMAD SARKOWI, S.HI.

MUHIDDIN LITTI, S.Ag,

M.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. APP	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 425.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 516.000,- (<i>lima ratus enam belas ribu rupiah</i>).